



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AGUSTUNUS BARKET PAMELAY ALIAS BARKET ANAK LAKI-LAKI DARI (ALM) ARDIANTO PAMELAY;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/10 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber Baru RT 08 Desa Durian Sebatang, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat atau Mess G2 Staf PT. Kalimantan Agro Pusaka, Desa Sungai Paduan, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;



Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum di Persidangan dan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 21 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza warna Merah Hitam dengan Nopol : KB 6179 I Noka : MH1KC0217MK152139 Nosin : KC02E1151656TY3505SN8 atas nama DEA RAMANDA;
 - 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor merk Honda Verza warna Merah Hitam dengan Nopol : KB 6179 I Noka : MH1KC0217MK152139 Nosin : KC02E1151656TY3505SN8 atas nama DEA RAMANDA;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Verza warna Merah Hitam dengan Nopol : KB 6179 I Noka : MH1KC0217MK152139 Nosin : KC02E1151656TY3505SN8 atas nama DEA RAMANDA;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra GTR 150 warna Hitam Silver dengan Nopol : KB 3916 IY Noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KB2219NK027532 Nosin : KB22E1027452YT4U0CJUS atas nama BUDI;

- 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor merk Honda Supra GTR 150 warna Hitam Silver dengan Nopol : KB 3916 IY Noka :

MH1KB2219NK027532 Nosin : KB22E1027452YT4U0CJUS atas nama BUDI;

- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Supra GTR 150 warna Hitam Silver dengan Nopol : KB 3916 IY Noka :

MH1KB2219NK027532 Nosin : KB22E1027452YT4U0CJUS atas nama BUDI;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan IMEI 1: 862945063766136 IMEI 2: 862945063766128;

- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 4807-01-008960-53-5 atasnama AGUSTUNUS Barket Pamelay;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 4807-01-008960-53-5 atasnama AGUSTUNUS Barket Pamelay

Dipergunakan dalam perkara pidana dengan nomor register 77/Pid.B/2024/PN Ktp atas nama terdakwa Eli Agus Susanto Alias Eli Bin Rudi Suryanto

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa AGUSTUNUS BARKET PEMLAY Alias BAKET anak laki-laki dari (Alm) ARDIANTO PAMELAY baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Eli Agus Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 (tujuh) bulan Desember tahun 2023 atau sekitar pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kantor SPE PT Kalimantan Agro Pusaka yang beralamat di Desa Sungai Paduan, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, berupa uang gaji karyawan PT Kalimantan Agro Pusaka yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada Jumat tanggal 24 November 2023 Terdakwa merupakan Surat Keterangan PT Kalimantan Agro Pusaka No. 020/SK-HRD/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang merupakan karyawan PT Kalimantan Agro Pusaka sebagai mekanik sedang berbincang dengan saksi Eli Agus Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan Kepala Tata Usaha (KTU) PT Kalimantan Agro Pusaka yang salah satu tugasnya mengurus bagian keuangan dan penggajian karyawan. Saksi Eli Agus Susanto membahas permasalahan pribadi dan soal keuangan. Terdakwa kemudian menawarkan rencana kepada saksi Eli Agus Susanto untuk membawa lari atau membawa kabur uang perusahaan karena jabatan saksi Eli Agus Susanto selaku KTU dapat berkaitan langsung dengan keuangan perusahaan dan saksi Eli Agus Susanto pun setuju dengan tawaran rencana dari terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2023, terdakwa bertemu dengan saksi Eli Agus Susanto untuk menyusun rencana membawa lari uang perusahaan tersebut. Terdakwa menawarkan agar saksi Eli Agus Susanto memasukkan uang perusahaan tersebut ke rekening milik terdakwa.

Pada tanggal Rabu 06 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Eli Agus Susanto mengambil gaji karyawan sebesar Rp1.050.513.359 (satu milyar lima puluh juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) sesuai dengan tupoksi saksi Eli Agus Susanto selaku KTU PT Kalimantan Agro Pusaka. Setelah mengambil uang, saksi Eli Agus Susanto memasukkan uang tersebut ke dalam brankas dan meminta saksi Nadiati selaku kasir dan saksi Winda selaku krani accounting menyiapkan data-data untuk pembagian gaji per divisi. Setelah data siap saksi Eli Agus Susanto mengeluarkan uang dari brankas untuk dilakukan pemisahan uang untuk gaji karyawan harian. Setelah selesai dipisahkan, ketika saksi Nadiati dan saksi Winda sedang berada di luar, saksi Eli Agus Susanto secara diam-diam

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan uang untuk gaji karyawan sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke dalam tas. Kemudian saksi Eli Agus Susanto membawa uang tersebut pulang.

Selanjutnya, pada sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Eli Agus Susanto pergi ke Teluk Batang dengan membawa uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari uang gaji karyawan PT Kalimantan Agro Pusaka untuk disetorkan ke rekening terdakwa. Terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp44.050.000 (empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) (berdasarkan bukti rekening koran) ke nomor rekening Bank BRI 480701008960535 atas nama Terdakwa Agustunus Barket Pamelay. Kemudian terdakwa pergi ke penginapan sementara saksi Eli Agus Susanto pergi ke rumah sewaan.

Kemudian pada keesokan harinya pada sekitar pukul 04.30 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Eli Agus Susanto pulang ke mess. Pada sekitar pukul 05.30 WIB saksi Eli Agus Susanto membagikan uang gaji karyawan. Setelah selesai membagikan gaji karyawan, saksi Eli Agus Susanto mengambil lagi uang gaji karyawan sejumlah Rp289.866.389 (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) dari dalam brankas untuk dimasukkan ke dalam tas. Saksi Eli Agus Susanto kemudian memisahkan uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ke dalam plastik yang disimpan di lemari kompor dapur mess untuk diambil oleh terdakwa. Terdakwa kemudian mengamankan uang tersebut dengan cara mengubur di bawah pohon pisang yang berada di belakang rumah saksi Eli Agus Susanto. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa pergi ke konter handphone yang berada di Teluk Batang dan membeli 1 (satu) unit handphone merek OPPO A78 warna hitam seharga Rp3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa membayarkan menggunakan uang gaji karyawan PT Kalimantan Agro Pusaka yang diberikan oleh saksi Eli Agus Susanto. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek VERZA warna merah dari Toni sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah). Terdakwa juga membayar pelunasan kredit 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra GTR warna hitam silver milik terdakwa seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke FIF dan terdakwa menggunakan sisa uangnya untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Eli Agus Susanto dilakukan tanpa seizin dari PT Kalimantan Agro Pusaka. Atas perbuatan terdakwa dan saksi Eli Agus Susanto, PT Kalimantan Agro Pusaka mengalami kerugian sebesar

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp789.866.389 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa AGUSTUNUS BARKET PEMLAY Alias BAKET anak laki-laki dari (Alm) ARDIANTO PAMELAY baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Eli Agus Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 07 (tujuh) bulan Desember tahun 2023 atau sekitar pada bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Kantor SPE PT Kalimantan Agro Pusaka yang beralamat di Desa Sungai Paduan, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, berupa uang gaji karyawan PT Kalimantan Agro Pusaka** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada Jumat tanggal 24 November 2023 Terdakwa merupakan Surat Keterangan PT Kalimantan Agro Pusaka No. 020/SK-HRD/XII/2023 tanggal 12 Desember 2023 yang merupakan karyawan PT Kalimantan Agro Pusaka sebagai mekanik sedang berbincang dengan saksi Eli Agus Susanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang merupakan Kepala Tata Usaha (KTU) PT Kalimantan Agro Pusaka yang salah satu tugasnya mengurus bagian keuangan dan penggajian karyawan. Saksi Eli Agus Susanto membahas permasalahan pribadi dan soal keuangan. Terdakwa kemudian menawarkan rencana kepada saksi Eli Agus Susanto untuk membawa lari atau membawa kabur uang perusahaan karena jabatan saksi Eli Agus Susanto selaku KTU dapat berkaitan langsung dengan keuangan perusahaan dan saksi Eli Agus Susanto pun setuju dengan tawaran rencana dari terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2023, terdakwa bertemu dengan saksi Eli Agus Susanto untuk menyusun rencana membawa lari uang perusahaan tersebut. Terdakwa menawarkan agar saksi Eli Agus Susanto memasukkan uang perusahaan tersebut ke rekening milik terdakwa.

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal Rabu 06 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi Eli Agus Susanto mengambil gaji karyawan sebesar Rp1.050.513.359 (satu milyar lima puluh juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) sesuai dengan tupoksi saksi Eli Agus Susanto selaku KTU PT Kalimantan Agro Pusaka. Setelah mengambil uang, saksi Eli Agus Susanto memasukkan uang tersebut ke dalam brankas dan meminta saksi Nadiati selaku kasir dan saksi Winda selaku krani accounting menyiapkan data-data untuk pembagian gaji per divisi. Setelah data siap saksi Eli Agus Susanto mengeluarkan uang dari brankas untuk dilakukan pemisahan uang untuk gaji karyawan harian. Setelah selesai dipisahkan, ketika saksi Nadiati dan saksi Winda sedang berada di luar, saksi Eli Agus Susanto secara diam-diam memasukkan uang untuk gaji karyawan sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) ke dalam tas. Kemudian saksi Eli Agus Susanto membawa uang tersebut pulang.

Selanjutnya, pada sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Eli Agus Susanto pergi ke Teluk Batang dengan membawa uang sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari uang gaji karyawan PT Kalimantan Agro Pusaka untuk disetorkan ke rekening terdakwa. Terdakwa menyetorkan uang sejumlah Rp44.050.000 (empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah) (berdasarkan bukti rekening koran) ke nomor rekening Bank BRI 480701008960535 atas nama Terdakwa Agustunus Barket Pamelay. Kemudian terdakwa pergi ke penginapan sementara saksi Eli Agus Susanto pergi ke rumah sewaan.

Kemudian pada keesokan harinya pada sekitar pukul 04.30 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Eli Agus Susanto pulang ke mess. Pada sekitar pukul 05.30 WIB saksi Eli Agus Susanto membagikan uang gaji karyawan. Setelah selesai membagikan gaji karyawan, saksi Eli Agus Susanto mengambil lagi uang gaji karyawan sejumlah Rp289.866.389 (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) dari dalam brankas untuk dimasukkan ke dalam tas. Saksi Eli Agus Susanto kemudian memisahkan uang sejumlah Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ke dalam plastik yang disimpan di lemari kompor dapur mess untuk diambil oleh terdakwa. Terdakwa kemudian mengamankan uang tersebut dengan cara mengubur di bawah pohon pisang yang berada di belakang rumah saksi Eli Agus Susanto. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa pergi ke konter handphone yang berada di Teluk Batang dan membeli 1 (satu) unit handphone merek OPPO A78 warna hitam seharga

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa membayarkan menggunakan uang gaji karyawan PT Kalimantan Agro Pusaka yang diberikan oleh saksi Eli Agus Susanto. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek VERZA warna merah dari Toni sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah). Terdakwa juga membayar pelunasan kredit 1 (satu) unit sepeda motor merek Supra GTR warna hitam silver milik terdakwa seharga Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke FIF dan terdakwa menggunakan sisa uangnya untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Eli Agus Susanto dilakukan tanpa seizin dari PT Kalimantan Agro Pusaka. Atas perbuatan terdakwa dan saksi Eli Agus Susanto, PT Kalimantan Agro Pusaka mengalami kerugian sebesar Rp789.866.389 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Melsa Speed Okandra Alias Melsa Bin (Alm) Terang Sitepu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa bersama saksi Eli Agus Susanto telah melakukan penggelapan terhadap uang gaji karyawan PT. Kalimantan Agro Pusaka;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira jam 19.30 Wib di Kantor SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka yang beralamat di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
 - Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Kalimantan Agro Pusaka dan jabatan saksi adalah sebagai Senior Estate Manager Kebun SPE.
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Senior Estate Manager Kebun SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka yaitu mengontrol operasional Kebun SPE sesuai dengan SOP perusahaan yang berlaku.
 - Bahwa saksi Eli Agus Susanto bekerja sebagai Acting Kepala Tata Usaha (KTU) Kebun SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka;
 - Bahwa Terdakwa berkerja sebagai Anggota Mekanik di PT. Kalimantan Agro Pusaka sejak tahun 2012;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah uang gaji karyawan yang telah diambil oleh saksi Eli Agus Susanto tersebut yaitu sejumlah Rp789.866.389,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa tempat penyimpanan uang gaji karyawan tersebut pada saat sebelum diambil oleh saksi Eli Agus Susanto tersebut yaitu disimpan didalam brankas uang dalam keadaan terkunci yang diletak didalam ruangan Kepala Tata Usaha (KTU) Kebun SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka;
- Bahwa untuk membuka brankas uang tersebut hanya menggunakan kunci dan tidak menggunakan kode sandi yang mana orang yang memegang kunci untuk membuka brankas uang tersebut adalah saksi Eli Agus Susanto selaku Acting Kepala Tata Usaha (KTU) dan saksi Nadiati selaku Kasir Kebun SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka;
- Bahwa terhadap brankas uang tersebut sudah dilakukan pengecekan yang mana pada saat itu brankas uang dalam keadaan terkunci dan kunci brankas uang tersebut dibawa oleh saksi Eli Agus Susanto sehingga brankas uang tersebut dibongkar secara paksa oleh saudara Handoko selaku Manager System dan Accounting PT. Kalimantan Agro Pusaka yang mana saat itu uang yang tersisa didalam brankas uang tersebut sejumlah Rp260.647.000,00 (dua ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang seharusnya berada didalam brankas uang tersebut yaitu sejumlah Rp1.050.513.359,00 (satu milyar lima puluh juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira jam 07.45 Wib saat itu saksi bersama saksi Eli Agus Susanto mengikuti meeting atau rapat di Kantor Direktur Operasional Office PT. Kalimantan Agro Pusaka yang terletak di Desa Sungai Sepeti, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Kemudian setelah selesai rapat sekira jam 16.00 Wib saksi bersama saksi Eli Agus Susanto kembali ke Kebun SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka, pada saat diperjalanan saksi Eli Agus Susanto meminta izin kepada saksi bahwa ia ingin memancing nanti malam, saat itu saksi mengatakan kepada saksi Eli Agus Susanto bahwa masih gaji karyawan yang harus kita bayarkan namun saksi Eli Agus Susanto mengatakan kepada saksi bahwa ia hanya ingin pergi memancing sebentar saja. Kemudian sekira jam 19.12 Wib saksi Eli Agus Susanto mengirim pesan kepada saksi melalui Whatsapp yang berbunyi "izin pak keluar cari

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spot baru” namun saat itu saksi sudah tertidur dan baru membalasnya pada jam 23.40 Wib yang mana saksi jawab “ok”. Kemudian keesokan harinya saksi mencari saksi Eli Agus Susanto yang mana saat itu ia tidak berada dilingkungan Kebun SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka. Kemudian sekira jam 09.17 Wib saksi mencoba mengirimkan pesan melalui Whatsapp kepada saksi Eli Agus Susanto yang mana isi pesan tersebut yaitu saksi menanyakan keberadaannya namun tidak terkirim atau centang satu dan saksi mencoba menelfon namun tidak bisa dihubungi. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira jam 22.00 Wib saksi bersama karyawan lainnya berusaha mencari keberadaan saksi Eli Agus Susanto namun tidak ketemu sehingga pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira jam 08.00 Wib saksi melaporkan kepada saudara Selamat Natal Tarigan selaku Direktur Operasional PT. Kalimantan Agro Pusaka bahwa saksi Eli Agus Susanto tidak berada dilingkungan PT. Kalimantan Agro Pusaka, saat itu pihak PT. Kalimantan Agro Pusaka langsung mengambil sikap untuk melakukan pengecekan pada brankas uang namun setelah dilakukan pengecekan bahwa uang yang seharusnya berada didalam brankas sejumlah Rp1.050.513.359,00 (satu milyar lima puluh juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) setelah dicek hanya tersisa sejumlah Rp260.647.000,00 (dua ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan kemungkinan saksi Eli Agus Susanto telah membawa atau menggelapkan uang gaji karyawan Kebun SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka sejumlah Rp789.866.389,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) dan sampai dengan saat ini saksi Eli Agus Susanto tidak diketahui keberadaannya.

- Bahwa berdasarkan SOP perusahaan orang yang berhak untuk mengelola uang gaji karyawan Kebun SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka tersebut adalah Kepala Tata Usaha (KTU) Kebun SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka yaitu saksi Eli Agus Susanto;

- Bahwa mekanisme penerimaan sampai dengan penyerahan uang gaji karyawan Kebun SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka tersebut yaitu awalnya Kepala Tata Usaha (KTU) Kebun SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka membuat surat permintaan gaji karyawan, setelah itu surat tersebut dikirimkan ke Kantor Direktur Operasional Office PT. Kalimantan Agro Pusaka, selanjutnya surat tersebut dikirimkan ke Kantor Head Office PT. Kalimantan Agro Pusaka, selanjutnya uang gaji karyawan tersebut dikirimkan oleh Kantor Head Office

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Kalimantan Agro Pusaka kepada Kantor Direktur Operasional Office PT. Kalimantan Agro Pusaka, setelah uang tersebut berada di Kantor Direktur Operasional Office PT. Kalimantan Agro Pusaka selanjutnya Kepala Tata Usaha (KTU) Kebun SPE berangkat ke Kantor Direktur Operasional Office PT. Kalimantan Agro Pusaka untuk pengambilan uang gaji karyawan tersebut. Selanjutnya Kepala Tata Usaha (KTU) Kebun SPE tersebut membawa uang gaji karyawan tersebut ke Kantor Kebun SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka dan dimasukkan kedalam brankas uang yang berada didalam ruangan Kepala Tata Usaha (KTU). Kemudian pada saat proses penyerahan uang gaji karyawan yang menyerahkannya yaitu Kepala Tata Usaha (KTU) menyerahkan uang gaji karyawan tersebut kepada masing-masing Asisten Divisi yang kemudian Asisten Divisi tersebut menyerahkan kepada karyawan yang berada di masing-masing divisinya.

- Bahwa Terdakwa dan saksi Eli Agus Susanto tidak meminta izin kepada pihak PT. Kalimantan Agro Pusaka pada saat mengambil dan membawa uang gaji karyawan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh pihak perusahaan bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. Kalimantan Agro Pusaka mengalami kerugian sejumlah Rp789.866.389,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. Simanjuntak Alias Juntak Anak (Alm) B. Simanjuntak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penggelapan terhadap uang gaji karyawan PT. Kalimantan Agro Pusaka;
- Bahwa yang menjadi pelaku dugaan tindak pidana penggelapan tersebut adalah saksi Eli Agus Susanto, Terdakwa Agustunus Barket dan saudara Yeti Alias Eti;
- Bahwa saksi Eli Agus Susanto, Terdakwa Agustunus Barket merupakan rekan kerja saksi di PT. Kalimantan Agro Pusaka sedangkan saudara Yeti Alias Eti yang saksi kenal merupakan penjual makanan disekitaran mess karyawan;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira jam 19.30 Wib di Kantor SPE PT. Kalimantan Agro

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp



Pusaka yang beralamat di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;

- Bahwa yang digelapkan oleh saksi Eli Agus Susanto adalah uang peruntukan gaji karyawan Sungai Paduan Estate sejumlah Rp789.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira pukul 16.45 wib saksi bersama anggota kepolisian melakukan pengawalan untuk mengambil uang gaji karyawan dari kota Pontianak, sesampainya di kantor kebun Sungai Sepeti Paket VII Desa Sungai Sepeti Kecamatan Seponti saksi melihat semua Kepala Tata Usaha sudah berkumpul untuk mengambil masing-masing uang pada divisi masing, yang mana pada saat itu saksi Eli Agus Susanto selaku Kepala Tata Usaha kantor Sungai Paduan Estate mengambil uang bagian untuk gaji karyawan, yang mana pada saat itu saksi memerintahkan seluruh Kepala Tata Usaha dalam membawa uang agar dikawal oleh anggota kepolisian, lalu kemudian saksi pulang ke mess untuk beristirahat, namun pada saat saksi sedang berada di depan mess saksi melihat saksi Eli Agus Susanto dan Terdakwa Agustunus Barket menggunakan mobil berangkat tanpa pengawalan anggota kepolisian, oleh sebab itu saksi memberhentikan mereka dan ternyata benar bahwa mereka membawa uang perusahaan tanpa pengawalan anggota kepolisian lalu mereka saksi perintahkan putar balik untuk memanggil anggota kepolisian dan berangkat bersama ke kantor Sungai Paduan estate dan sesampainya uang langsung dimasukan oleh saksi Eli Agus Susanto kedalam berangkas, lalu uang tersebut di kuntail atau diikat, kemudian pada tanggal 7 Desember 2023 saksi Eli Agus Susanto masih ikut rapat di kantor Kebun Sungai Sepeti dan selesai rapat sekira pukul 15.00 Wib dan terlihat saksi Eli Agus Susanto pulang, yang mana saat itu diketahui bahwa saksi Eli Agus Susanto meminta izin kepada saksi Melsa selaku Manager Kebun Sungai Paduan Estate untuk pergi memancing, namun pada tanggal 7 Desember 2023 saksi Eli Agus Susanto tidak dapat dihubungi hingga akhirnya pada tanggal 9 Desember 2023 dikarenakan sudah waktunya karyawan untuk gaji, pihak perusahaan membongkar brankas secara paksa dan ditemukan bahwa uang yang didalam brankas jumlahnya tidak sesuai yang seharusnya berjumlah Rp1.050.513.539,00 (satu milyar lima puluh juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah) sedangkan uang yang didalam brankas hanya tersisa Rp260.647.000,00 (dua ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), berdasarkan hasil temuan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan diduga bahwa saksi Eli Agus Susanto membawa uang tersebut tanpa sepengetahuan pihak perusahaan;

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2023 saksi dan beberapa rekan lainnya melihat gerak gerik Terdakwa Agustunus Barket mencurigakan dikarenakan diketahui membeli beberapa barang termasuk berupa sepeda motor oleh sebab itu Terdakwa Agustunus Barket saksi interogasi yang mana Terdakwa Agustunus Barket mengakui bersama saksi Eli Agus Susanto melakukan penggelapan uang gaji karyawan Perusahaan dan Terdakwa Barket menerangkan bahwa saksi Eli Agus Susanto menjalin hubungan asmara dengan saudara Yeti Alias Eti yang merupakan penjual makanan di sekitaran mess karyawan Sungai Paduan Estate;

- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2023 saksi Eli Agus Susanto menyerankan diri kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan pihak kepolisian diketahui Terdakwa Agustunus Barket mendapat bagian uang sejumlah kurang lebih Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sedangkan saudara Yeti Alias Eti menerima uang sejumlah kurang lebih Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nadiati Alias Nadia Binti Sa'at dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa bersama saksi Eli Agus Susanto telah melakukan penggelapan terhadap uang gaji karyawan PT. Kalimantan Agro Pusaka;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira jam 19.30 Wib di Kantor SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka yang beralamat di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Kalimantan Agro Pusaka dan jabatan saksi adalah sebagai Kasir Kebun SPE;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasir Kebun SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka yaitu mengelola administrasi keuangan di Kebun SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka;

- Bahwa saksi sudah kenal dengan saksi Eli Agus Susanto dan hubungan antara saksi dengan saksi Eli Agus Susanto tersebut adalah rekan

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja yang mana saksi Eli Agus Susanto bekerja sebagai Acting Kepala Tata Usaha (KTU) Kebun SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka;

- Bahwa Pemilik uang gaji karyawan yang telah diambil oleh saksi Eli Agus Susanto tersebut adalah pihak PT. Kalimantan Agro Pusaka

- Bahwa jumlah uang gaji karyawan yang telah diambil oleh saksi Eli Agus Susanto tersebut yaitu sejumlah Rp789.866.389,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah)

- Bahwa tempat penyimpanan uang gaji karyawan tersebut pada saat sebelum diambil oleh saksi Eli Agus Susanto tersebut yaitu disimpan didalam brankas uang dalam keadaan terkunci yang diletak didalam ruangan Kepala Tata Usaha (KTU) Kebun SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka;

- Bahwa untuk membuka brankas uang tersebut hanya menggunakan kunci dan tidak menggunakan kode sandi yang mana orang yang memegang kunci untuk membuka brankas uang tersebut adalah saksi Eli Agus Susanto selaku Acting Kepala Tata Usaha (KTU) dan saksi selaku Kasir Kebun SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka, namun pada saat itu kunci yang awalnya berada pada saksi diambil oleh saksi Eli Agus Susanto dengan alasan kunci miliknya ketinggalan di mess, sehingga ia meminjam dan mengambil kunci brankas yang saksi pegang tersebut;

- Bahwa terhadap brankas uang tersebut sudah dilakukan pengecekan yang mana pada saat itu brankas uang dalam keadaan terkunci dan kunci brankas uang tersebut dibawa oleh saksi Eli Agus Susanto sehingga brankas uang tersebut dibongkar secara paksa oleh saudara Handoko selaku Manager System dan Accounting PT. Kalimantan Agro Pusaka yang mana saat itu uang yang tersisa didalam brankas uang tersebut sejumlah Rp260.647.000,00 (dua ratus enam puluh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) yang mana jumlah uang yang seharusnya berada didalam brankas uang tersebut yaitu sejumlah Rp1.050.513.359,00 (satu milyar lima puluh juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira jam 17.30 Wib saksi Eli Agus Susanto mengirim pesan kepada saksi yang mana isi pesan tersebut yaitu ia memerintahkan saksi untuk standby di kantor jam 18.30 Wib bersama dengan saudari Winda. Kemudian sekira jam 19.20 Wib saksi Eli Agus Susanto bersama dengan 2 (dua) orang anggota polisi dan seorang supir datang ke Kantor Kebun SPE PT. Kalimantan Barat dengan membawa uang gaji karyawan yang mana saat itu jumlah uang tersebut yaitu

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.727.247.173,00 (satu milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah). Kemudian uang sisa sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) awalnya akan dimasukkan kedalam brankas namun tidak muat sehingga terhadap uang tersebut dipisah-pisahkan. Selanjutnya uang sejumlah Rp676.733.814,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat belas rupiah) disimpan di feeling kabinet atau lemari besi untuk berkas yang terdapat didalam ruangan tersebut yang saat itu tidak dikunci. Kemudian uang sisa sejumlah Rp1.050.513.359,00 (satu milyar lima puluh juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) disimpan didalam brankas dan kemudian dikunci yang mana saat itu kunci brankas tersebut dipegang oleh saksi Eli Agus Susanto. Selanjutnya ruangan Kepala Tata Usaha (KTU) tersebut dikunci dan saksi melanjutkan pekerjaan saksi sedangkan saksi Eli Agus Susanto pergi meninggalkan kantor tersebut. Kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira jam 06.00 Wib pada saat saksi bersama saudari Winda datang ke kantor ternyata saksi Eli Agus Susanto telah menyerahkan uang gaji karyan tersebut yaitu kepada saudara Suratno selaku Asisten Traksi sejumlah Rp213.082.721,00 (dua ratus tiga belas juta delapan puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), saudara Ahmad Idris selaku Asisten Divisi I sejumlah Rp57.068.922,00 (lima puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah), saudara Ferdinandus selaku Asisten Divisi II sejumlah Rp58.228.535,00 (lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), dan saudara Albertus selaku Asisten Divisi III sejumlah Rp34.143.350,00 (tiga puluh empat juta seratus empat puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Setelah itu sisa dari uang gaji karyawan tersebut yang saat itu berada didalam tas yang berada didalam feeling kabinet atau lemari besi diserahkan kepada saksi dan saudari Winda yang selanjutnya uang tersebut saksi berikan kepada masing-masing asisten. Kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira jam 07.30 Wib saksi bersama saudari Winda rencananya akan meminta tanda tangan saksi Eli Agus Susanto namun saat itu ia tidak berada dikantor sehingga saksi bersama saudari Winda menemui saksi Melsa dan saksi Melsa memerintahkan saksi dan saudari Winda untuk pergi kerumah saksi Eli Agus Susanto dan sesampainya disana saksi Eli Agus Susanto tidak dirumah. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 saudara Handoko melakukan pengecekan terhadap brankas uang tersebut namun

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang berada didalam brankas tersebut sebagiannya telah hilang. Sampai dengan saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan saksi Eli Agus Susanto

- Bahwa berdasarkan SOP perusahaan orang yang berhak untuk mengelola uang gaji karyawan Kebun SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka tersebut adalah Kepala Tata Usaha (KTU) Kebun SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka yaitu saksi Eli Agus Susanto;

- Bahwa mekanisme penerimaan sampai dengan penyerahan uang gaji karyawan Kebun SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka tersebut yaitu awalnya Kepala Tata Usaha (KTU) Kebun SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka membuat surat permintaan gaji karyawan, setelah itu surat tersebut dikirimkan ke Kantor Direktur Operasional Office PT. Kalimantan Agro Pusaka, selanjutnya surat tersebut dikirimkan ke Kantor Head Office PT. Kalimantan Agro Pusaka, selanjutnya uang gaji karyawan tersebut dikirimkan oleh Kantor Head Office PT. Kalimantan Agro Pusaka kepada Kantor Direktur Operasional Office PT. Kalimantan Agro Pusaka, setelah uang tersebut berada di Kantor Direktur Operasional Office PT. Kalimantan Agro Pusaka selanjutnya Kepala Tata Usaha (KTU) Kebun SPE berangkat ke Kantor Direktur Operasional Office PT. Kalimantan Agro Pusaka untuk pengambilan uang gaji karyawan tersebut. Selanjutnya Kepala Tata Usaha (KTU) Kebun SPE tersebut membawa uang gaji karyawan tersebut ke Kantor Kebun SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka dan dimasukkan kedalam brankas uang yang berada didalam ruangan Kepala Tata Usaha (KTU). Kemudian pada saat proses penyerahan uang gaji karyawan yang menyerahkannya yaitu Kepala Tata Usaha (KTU) menyerahkan uang gaji karyawan tersebut kepada masing-masing Asisten Divisi yang kemudian Asisten Divisi tersebut menyerahkan kepada karyawan yang berada di masing-masing divisinya;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Eli Agus Susanto tidak meminta izin kepada pihak PT. Kalimantan Agro Pusaka pada saat mengambil dan membawa uang gaji karyawan tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh pihak perusahaan bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. Kalimantan Agro Pusaka mengalami kerugian sejumlah Rp789.866.389,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp



4. Tony Wijaya Alias Toni Bin Samsudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan Terdakwa Barket yang telah membeli sepeda motor dengan saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira jam 20.00 Wib di Mess Terdakwa Barket yang terletak di Perumahan Kebun SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat
- Bahwa sepeda motor yang telah saksi jual kepada Terdakwa Barket tersebut yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA VERZA 150 Cc warna Merah Hitam No. Pol : KB 6179 I, Noka : MH1KC0217MK152139, Nosin : KC02E1151656;
- Bahwa pemilik sepeda motor yang telah saksi jual kepada Terdakwa Barket tersebut adalah teman saksi yang bernama saudara Hermawan yang mana saat itu saudara Hermawan meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan sepeda motornya tersebut;
- Bahwa harga sepeda motor yang saksi jual kepada Terdakwa Barket adalah seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa cara saksi menjual sepeda motor kepada Terdakwa Barket tersebut yaitu dengan cara transaksi langsung dan pembayaran dilakukan secara tunai atau cash;
- Bahwa awalnya pada awal bulan Desember 2023 istri dari saudara Hermawan mengatakan kepada istri saksi bahwa ingin menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA VERZA 150 Cc warna Merah Hitam No. Pol : KB 6179 I, Noka : MH1KC0217MK152139, Nosin : KC02E1151656 miliknya dan kemudian istri saksi memberitahukan kepada saksi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira jam 07.30 Wib saat itu saksi sedang berbicara dengan Terdakwa Barket di rumah KANITPAM yang terletak di Perumahan Kebun SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, saat itu Terdakwa Barket mengatakan kepada saksi bahwa ia ingin membeli sepeda motor kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa Barket bahwa terdapat orang yang ingin menjual sepeda motor, kemudian Terdakwa Barket menanyakan kepada saksi berapa harga sepeda motor tersebut. Selanjutnya saksi menghubungi istri saksi dan meminta tolong kepada istri saksi untuk menanyakan berapa harga sepeda motor tersebut dan saat itu istri saudara



Hermawan mengatakan bahwa harga sepeda motor tersebut adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian Terdakwa Barket meminta saksi untuk meminta dikirimkan foto terhadap sepeda motor tersebut, pada saat foto sepeda motor tersebut sudah dikirimkan kemudian Terdakwa Barket bersedia untuk membeli sepeda motor tersebut yang mana saat itu Terdakwa Barket mengatakan kepada saksi bahwa uang pembayaran sepeda motor tersebut akan diserahkannya nanti malam. Kemudian sekira jam 20.00 Wib saksi bersama teman kerja saksi pergi kerumah Terdakwa Barket untuk mengambil uang pembayaran sepeda motor tersebut dan sesampainya dirumah Terdakwa Barket ia memberikan saksi uang tunai atau cash pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan jumlah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Kemudian saksi bersama teman kerja saksi pergi kerumah saudara Hermawan dengan membawa uang tersebut untuk melakukan pembelian terhadap sepeda motor tersebut. Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 sekira jam 07.30 Wib saksi pergi kerumah Terdakwa Barket untuk mengantarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk HONDA VERZA 150 Cc warna Merah Hitam No. Pol : KB 6179 I, Noka : MH1KC0217MK152139, Nosin : KC02E1151656 yang telah dibelinya tersebut;

- Bahwa bahwa pada saat pembelian sepeda motor tidak dibuatkan bukti pembayaran sama sekali;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa Barket didapat darimana uang yang ia bayarkan untuk pembelian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sama sekali mendapatkan upah atau bagian atas penjualan sepeda motor tersebut dikarenakan saat itu saksi berpikiran ikhlas untuk membantu teman-teman saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Eni Wahyuni Alias E'en Binti (Alm) Effendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan penggelapan uang perusahaan yang dilakukan Terdakwa dan saksi Eli bersama saudari Yeti Alias Eti Binti (Alm) Effendi;
- Bahwa Saudari Yeti Alias Eti Binti (Alm) Effendi adalah adik kandung Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudari Yeti Alias Eti Binti (Alm) Effendi meminta Nomor Rekening milik saksi yaitu Rekening Bank BRI nomor 711501025392535 atas nama Eni Wahyuni;
 - Bahwa alasan saudari Yeti meminta Saksi mengirimkan nomor rekeningnya dikarenakan pada saat itu saudari Yeti sedang berada di Pontianak, namun buku rekeningnya ditinggalkannya di mess miliknya, dan saudari Yeti tidak menyimpan ataupun tidak mengingat nomor rekeningnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang ditransfer oleh saudari Yeti kepada Saksi tersebut;
 - Bahwa yang memegang atau menguasai kartu atm dan buku rekening Bank BRI dengan nomor 711501025392535 atas nama Eni Wahyuni tersebut adalah saudari Yeti;
 - Bahwa Saudari Yeti bisa menyimpan kartu atm dan buku rekening Bank BRI dengan nomor 711501025392535 atas nama Eni Wahyuni yang merupakan milik Saksi tersebut dikarenakan saudari Yeti tidak memiliki KTP sehingga tidak bisa membuat atm, sehingga saudari Yeti meminjam kartu atm dan buku rekening Saksi tersebut untuk keperluannya, seingat Saksi saudari Yeti meminjam kartu atm dan buku rekening Bank BRI dengan nomor 711501025392535 atas nama Eni Wahyuni tersebut sejak tahun 2018;
 - Bahwa cara Saksi mengirimkan nomor rekening Bank BRI dengan nomor 711501025392535 atas nama Eni Wahyuni tersebut kepada saudara Yeti adalah dengan cara Saksi fotokan buku rekeningnya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengecek berapa jumlah uang yang di rekening Bank BRI dengan nomor 711501025392535 atas nama Eni Wahyuni tersebut dikarenakan kartu atm nya dipegang oleh saudari Yeti;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa uang yang ditransfer atau dikirim oleh saudari Yeti ke rekening Bank BRI dengan nomor 711501025392535 atas nama Eni Wahyuni milik Saksi tersebut merupakan uang hasil kejahatan;
 - Bahwa Saksi tidak menerima upah atau imbalan dari saudari Yeti setelah saudari Yeti mengirimkan sejumlah uang ke rekening Bank BRI dengan nomor 711501025392535 atas nama Eni Wahyuni tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Eli Agus Susanto Alias Eli Bin Rudi Suryanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Terdakwa Barket telah menggelapkan uang gaji karyawan PT. Kalimantan Agro Pusaka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekira jam 21.00 Wib di Kantor SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka yang beralamat di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi berkerja sebagai Acting Kepala Tata Usaha di kebun Sungai Paduan Estate PT. Kalimantan Agro Pusaka dari tahun 2023 hingga saat ini yang mana tugas dan tanggung jawab sebagai Acting Kepala Tata Usaha adalah membuat laporan keuangan dan administrasi;
- Bahwa Saksi sebagai pemegang kuasa penuh terhadap brankas tersebut adalah Saksi sendiri karena tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Acting Kepala Tata Usaha;
- Bahwa gaji yang Saksi terima sebagai Acting Kepala Tata Usaha sejumlah Rp8.200.000,00 (delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang milik perusahaan untuk gaji karyawan yang saksi dan Terdakwa gelapkan sejumlah Rp789.866.389,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa pada saat mengambil uang sejumlah Rp789.866.389,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) dari dalam brankas Saksi hanya sendiri saja;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa Agustunus Barket dari hasil penggelapan uang gaji karyawan tersebut adalah sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Saksi berikan untuk disetor tunai ke ATM BRI milik Terdakwa Barket, kemudian Saksi meninggalkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa Barket yang simpan didalam kantong plastic hitam kemudian Saksi simpan di lemari dapur mess Saksi;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut adalah Terdakwa Barket yang mana Terdakwa Barket kemukakan kepada Saksi untuk membawa lari uang gaji karyawan tersebut,

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Barket mengatakan kepada Saksi dan mengajak Saksi apabila berhasil membawa kabur uang tersebut kami akan melarikan diri keluar Kalimantan dan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa dalam melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut sebelumnya telah direncanakan antara Terdakwa dengan saksi;

- Bahwa yang merencanakan perbuatan tersebut awalnya dari Terdakwa Barket yang mana pada tanggal 24 November 2023 pada saat Saksi dan Terdakwa Barket bertemu dan bicara permasalahan pribadi dan permasalahan keuangan disitulah muncul ide dari Terdakwa Barket dengan mengajak Saksi untuk membawa lari uang gaji karyawan

- Bahwa pada saat Saksi menjalankan rencana tersebut Saksi selalu komunikasi dengan Terdakwa Barket terhadap langkah-langkah Saksi, yang mana setelah Saksi berhasil membawa uang gaji karyawan tersebut Terdakwa Barket menyarankan Saksi untuk membuang handphone Saksi agar tidak terlacak;

- Bahwa peran Saksi adalah Saksi yang mengambil uang gaji karyawan tersebut dari dalam brankas serta yang membawa lari uang tersebut yang mana uang tersebut bisa dalam penguasaan Saksi dikarenakan berhubungan dengan jabatan Saksi selaku Acting Kepala Tata Usaha di Kebun SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka, peran Terdakwa Agustunus Barket adalah yang mencetuskan ide pertama kali untuk menggelapkan uang gaji karyawan tersebut serta mengantar Saksi ke Teluk Batang untuk melakukan penyeteroran uang yang telah Saksi gelapkan dengan menggunakan ATM BRI milik Terdakwa Barket dan pada saat Saksi menjalankan rencana tersebut Saksi selalu komunikasi dengan Terdakwa Barket terhadap langkah-langkah Saksi, yang mana setelah Saksi berhasil membawa uang gaji karyawan tersebut Terdakwa Barket menyarankan Saksi untuk membuang handphone Saksi agar tidak terlacak dan peran saudari Yeti Alias Eti adalah menyiapkan rumah kontrakan untuk Saksi di Pontianak;

- Bahwa awalnya pada hari tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib pada saat itu Saksi dan Terdakwa Agustunus Barket Alias Barket sedang dalam perjalanan menuju ke SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka dalam rangka membawa uang tunai panen karyawan, yang mana pada saat itu kami berdua berbincang-bincang terkait permasalahan pribadi dan permasalahan keuangan kemudian disitulah muncul ide dari Terdakwa Barket mengajak Saksi untuk membawa lari uang tunai panen karyawan tersebut namun pada saat itu Saksi tidak berani sehingga kami tidak

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut, kemudian pada saat Saksi di mess Saksi teringat dengan perkataan Terdakwa Barket dan timbulah niatan Saksi untuk melakukan perbuatan tersebut, kemudian 2 (dua) hari setelahnya Saksi pun bertemu dengan Terdakwa Barket yang mana pada saat itu Saksi mengatakan kepada Terdakwa Barket bahwa Saksi setuju untuk membawa lari uang perusahaan yang mana pada tanggal 6 Desember 2023 Saksi akan mengambil uang gaji karyawan dari Kantor Sungai Sepeti Estate untuk dimasukkan kedalam brankas di Kantor Sungai Paduan Estate dan kami berencana untuk melarikan atau menggelapkan uang gaji karyawan tersebut namun pada saat itu Saksi tanyakkan kepada Terdakwa Barket apa yang akan kami lakukan setelah berhasil membawa lari uang tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa Barket mengatakan bahwa bisa pergi keluar Kalimantan dan mulai hidup baru disana, kemudian pada tanggal 29 November 2023 saudari Yeti Alias Eti Binti (Alm) Effendi datang ke mess Saksi dan pada saat itu Saksi menceritakan kepada saudari Yeti bahwa Saksi mau membawa lari uang perusahaan yang mana saudari Yeti mencegah Saksi namun Saksi tidak mendengarkannya, pada akhirnya saudari Yeti Alias Eti menyetujui rencana Saksi tersebut, dan saudari Yeti mengatakan bahwa akan menyiapkan tempat tinggal sementara di Pontianak jika Saksi berhasil melarikan uang perusahaan tersebut, kemudian pada tanggal 2 Desember 2023 Saksi bertemu dengan Terdakwa Barket dan kami menyusun rencana untuk melarikan uang gaji karyawan tersebut yang mana pada saat itu Saksi tanyakan kepada Terdakwa Barket bagaimana membawa uang gaji karyawan melalui pesawat karena setelah Saksi searching di google bahwa untuk melakukan penerbangan melalui pesawat maka tidak bisa membawa uang lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa Barket mengatakan bahwa uang tersebut bisa dimasukkan atau disetorkan ke rekeningnya untuk mengatasi hal tersebut, namun Saksi curiga Terdakwa Barket akan mengelabui Saksi untuk membawa lari uang tersebut sendirian sehingga Saksi mengatakan kepada Terdakwa Barket Ketika nantinya Saksi membawa lari uang gaji karyawan tersebut Saksi meminta Terdakwa Barket untuk tetap berada di wilayah PT. Kalimantan Agro Pusaka dan setelah Saksi berhasil membawa lari uang tersebut kami berencana untuk ke Teluk Batang untuk menyerahkan sebagian uang kepada Terdakwa Barket, kemudian pada tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Saksi mengambil uang gaji karyawan sejumlah Rp1.050.513.359,00 (satu milyar lima puluh juta lima

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga belas ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah) dari kantor Sungai Sepeti Estate kemudian sekira pukul 19.00 wib Saksi ke Kantor Sungai Paduan Estate untuk memasukan uang tersebut kedalam brankas, kemudian Saksi beserta saksi Nadiati selaku kasir dan saudari Winda selaku Krani Accounting menyiapkan data-data untuk pembagian gaji per divisi, kemudian setelah data telah siap uang yang didalam brankas tadi Saksi keluarkan untuk dilakukan penguntulan/mengikat/memisahkan uang untuk gaji karyawan harian, setelah selesai menguntul uang tersebut Saksi masukan kedalam brankas yang mana pada saa itu saudari Winda dan saksi Nadiati berada diluar ruangan, kemudian secara diam-diam Saksi memasukan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kedalam tas tanpa sepengetahuan yang lainnya, lalu Saksi meninggalkan kantor dengan membawa tas yang sudah berisi uang tersebut, yang mana pada saat itu didepan kantor saudara Slamet Riyadi dan saksi Melsa dan Saksi sempat pamit pulang dengan saksi Melsa selaku manager, lalu Saksi pulang ke mess Saksi dan tas berisi uang tersebut Saksi simpan didalam mess, kemudian sekira pukul 21.00 wib Saksi dan Terdakwa Barket pergi ke Teluk Batang yang mana pada saat itu Saksi membawa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan tujuan uang tersebut akan Saksi berikan kepada Terdakwa Barket dan sisanya sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) Saksi simpan di mess Saksi, kemudian sesampainya di teluk batang Saksi dan Terdakwa Barket menuju ATM BRI teluk batang dan kemudian Terdakwa Barket menyetor tunai uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kedalam rekening pribadinya, setelah itu Saksi memberi uang lagi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa Barket dan sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi pegang, setelah itu Saksi mengantar Terdakwa Barket ke Penginapan Fajar yang di Teluk Batang, kemudian Saksi pulang kekontrakan yang berada di Teluk Batang, keesokan harinya pada tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 04.30 wib Saksi menjemput Terdakwa Barket yang berada di penginapan dan kemudian pulang Saksi dan Terdakwa Barket pulang ke mess kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa Barket bahwa sore nanti Saksi akan pergi membawa uang tersebut ke daerah hulu dan Saksi meminta Terdakwa Barket untuk tetap tinggal di wilayah PT. Kalimantan Agro Pusaka , sekira pukul 05.30 wib Saksi ke kantor untuk membagikan gaji karyawan, setelah selesai membagikan gaji karyawan sekira pukul 06.00 wib Saksi mengambil uang sejumlah

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp289.866.389,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) dari dalam brankas yang mana pada saat itu hanya Saksi seorang diri saja di Kantor Sungai Paduan Estate dan kemudian uang tersebut Saksi masukan kedalam tas dan Saksi bawa pulang ke mess kemudian uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) Saksi masukan kedalam plastic Saksi simpan di lemari kompor didapur mess Saksi untuk Terdakwa Barket yang sebelumnya sudah Saksi beritahu melalui telepon agar Terdakwa Barket mengambilnya yang mana uang tersebut merupakan bagian Terdakwa Barket, kemudian sekitar pukul 08.00 Wib Saksi mengikuti rapat di Paket 7 Kantor Direktur Operasional Office yang mana selesai pukul 15.00 Wib dan sebelum kembali Saksi memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada tukang masak untuk pembayaran makan staff di mess, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib Saksi tiba di mess, sesampainya di mess yang Saksi lakukan adalah mengecek uang yang Saksi simpan di lemari dapur untuk Terdakwa Barket dan terlihat masih dan belum diambil, kemudian Saksi siap-siap mengemaskan barang-barang dan uang yang Saksi ambil untuk melarikan diri, dan Saksi menelpon Terdakwa Barket untuk memberitahu agar uang yang didalam lemari dapur cepat diambil, dan tinggalah sejumlah Rp579.866.389,00 yang Saksi kuasai, kemudian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Saksi masukan kedalam kantong tersendiri dan sisanya sejumlah Rp429.866.389,00 Saksi masukan kedalam tas dan uang tersebut sudah terbungkus oleh kantong plastik, setelah itu sekitar pukul 18.00 Wib Saksi pergi ke teluk batang dengan menggunakan sepeda motor verza, yang mana uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang Saksi masukan kedalam kantong plastic Saksi gantungkan di stang motor dan sisanya berada didalam tas yang Saksi bawa, kemudian Saksi langsung ke Jembatan Sungai Paduan untuk bertemu dengan saudari Yeti;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi menggelapkan uang perusahaan untuk digunakan keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin dari perusahaan dalam membawa dan menggunakan uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama saksi Eli Agus Susanto telah menggelapkan uang gaji karyawan PT. Kalimantan Agro Pusaka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di Kantor SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka yang beralamat di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai mekanik di kebun Sungai Paduan Estate PT. Kalimantan Agro Pusaka;
- Bahwa Saksi Eli Agus Susanto berkerja sebagai Acting Kepala Tata Usaha di kebun Sungai Paduan Estate PT. Kalimantan Agro Pusaka dari tahun 2023 hingga saat ini yang mana tugas dan tanggung jawab sebagai Acting Kepala Tata Usaha adalah membuat laporan keuangan dan administrasi;
- Bahwa Saksi Eli Agus Susanto sebagai pemegang kuasa penuh terhadap brankas tersebut karena tugas dan tanggung jawab Saksi Eli Agus Susanto sebagai Acting Kepala Tata Usaha;
- Bahwa pada saat melakukan penggelapan uang gaji Karyawan PT. Kalimantan Agro Pusaka peran Terdakwa adalah mengantarkan Saksi Eli Agus Susanto ke Teluk Batang untuk melakukan penyetoran uang yang telah diambilnya tersebut menggunakan ATM BRI milik Terdakwa;
- Bahwa uang milik perusahaan untuk gaji karyawan yang Terdakwa dan Saksi Eli Agus Susanto gelapkan sejumlah Rp789.866.389,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Saksi Eli Agus Susanto yang mengambil uang sejumlah Rp789.866.389,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) dari dalam brankas;
- Bahwa jumlah uang yang Saksi Eli Agus Susanto berikan kepada Terdakwa dari hasil penggelapan uang gaji karyawan tersebut adalah sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Saksi Eli Agus Susanto berikan untuk disetor tunai ke ATM BRI milik Terdakwa, kemudian Saksi Eli Agus Susanto meninggalkan uang sejumlah

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa yang simpan didalam kantong plastic hitam kemudian Saksi Eli Agus Susanto simpan di lemari dapur mess Saksi Eli Agus Susanto;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut adalah Terdakwa yang mana Terdakwa kemukakan kepada Saksi Eli Agus Susanto untuk membawa lari uang gaji karyawan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eli Agus Susanto apabila berhasil membawa kabur uang tersebut, kami akan melarikan diri keluar Kalimantan dan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa dalam melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut sebelumnya telah direncanakan antara Terdakwa dengan Saksi Eli Agus Susanto;
- Bahwa yang merencanakan perbuatan tersebut awalnya dari Terdakwa yang mana pada tanggal 24 November 2023 pada saat Saksi Eli Agus Susanto dan Terdakwa bertemu dan bicara permasalahan pribadi dan permasalahan keuangan disitulah muncul ide dari Terdakwa dengan mengajak Saksi Eli Agus Susanto untuk membawa lari uang gaji karyawan;
- Bahwa awalnya pada hari tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib pada saat itu Saksi Eli dan Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ke SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka dalam rangka membawa uang tunai panen karyawan, yang mana pada saat itu berbincang-bincang terkait permasalahan pribadi dan permasalahan keuangan, kemudian disitulah muncul ide dari Terdakwa mengajak Saksi Eli untuk membawa lari uang tunai panen karyawan tersebut namun pada saat itu Saksi Eli tidak berani, kemudian 2 (dua) hari setelahnya Saksi Eli bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi Eli mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Eli setuju untuk membawa lari uang perusahaan yang mana pada tanggal 6 Desember 2023 Saksi Eli akan mengambil uang gaji karyawan dari Kantor Sungai Sepeti Estate untuk dimasukan kedalam brankas di Kantor Sungai Paduan Estate dan kami berencana untuk melarikan atau menggelapkan uang gaji karyawan tersebut namun pada saat itu Saksi Eli tanyakan kepada Terdakwa apa yang akan kami lakukan setelah berhasil membawa lari uang tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa bisa pergi keluar Kalimantan dan mulai hidup baru disana, kemudian pada tanggal 2 Desember 2023 Saksi Eli bertemu dengan Terdakwa untuk menyusun rencana untuk melarikan uang gaji karyawan tersebut yang mana pada saat itu Saksi Eli tanyakan kepada Terdakwa bagaimana membawa

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang gaji karyawan melalui pesawat karena setelah Saksi Eli searching di google bahwa untuk melakukan penerbangan melalui pesawat maka tidak bisa membawa uang lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut bisa dimasukkan atau disetorkan ke rekeningnya untuk mengatasi hal tersebut, kemudian pada tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mengantar Saksi Eli untuk mengambil uang gaji karyawan dari kantor Sungai Sepeti Estate, kemudian sekira pukul 19.00 wib Saksi Eli ke Kantor Sungai Paduan Estate untuk memasukan uang tersebut kedalam brankas, namun secara diam-diam Saksi Eli memasukan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kedalam tas tanpa sepengetahuan yang lainnya, lalu Saksi Eli meninggalkan kantor dengan membawa tas yang sudah berisi uang tersebut, kemudian sekitar 20.45 Wib Saksi Eli datang ke menemui Terdakwa di mess dan Saksi Eli Agus Susanto mengajak Terdakwa untuk pergi ke Teluk Batang kemudian di dalam perjalanan Saksi Eli memberitahu Terdakwa bahwa telah membawa sejumlah uang gaji karyawan PT. Kalimantan Agro Pusaka yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Eli Agus Susanto membawa tas selempang yang ukurannya lumayan besar dan pada saat itu Saksi Eli Agus Susanto menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan membagi uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian sesampainya di Teluk Batang, Saksi Eli dan Terdakwa menuju ATM BRI teluk batang dan kemudian Terdakwa menyetor tunai uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kedalam rekening pribadinya, setelah itu Saksi Eli memberi uang lagi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi Eli pegang, setelah itu Saksi Eli mengantar Terdakwa ke Penginapan Fajar yang di Teluk Batang, kemudian Saksi Eli pulang kekontrakan yang berada di Teluk Batang, keesokan harinya pada tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 04.30 wib Saksi Eli menjemput Terdakwa yang berada di penginapan dan kemudian Saksi Eli dan Terdakwa pulang ke mess, kemudian Saksi Eli mengatakan kepada Terdakwa bahwa sore nanti Saksi Eli akan pergi membawa uang tersebut ke daerah Hulu dan Saksi Eli menyuruh Terdakwa untuk mengamankan uang yang berada di dalam lemari dapurnya, setelah sampai di mess Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa di PT. Kalimantan Agro Pusaka, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke mess Saksi Eli dengan maksud dan tujuan untuk mengambil uang yang saksi Eli simpan yang berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp



rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa simpan di lemari dapur Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian sisanya Terdakwa kubur di bawah pohon pisang yang berada di belakang rumah Saksi Eli, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke konter Handphone yang berada di Teluk Batang untuk membeli 1 (satu) unit Handpone mek OPPO A78 warna hitam seharga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk VERZA warna merah dari Saudara Toni sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa membayar tunggakan dan pelunasan 1 (satu) unit motor merk SUPRA GTR warna hitam silver milik Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke FIF dan sisa dari uang yang diberikan Saksi Eli Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu Saksi Eli Agus Susanto dalam menggelapkan uang gaji Karyawan PT. Kalimantan Agro Pusaka dikarenakan Terdakwa akan diberikan uang oleh Saksi Eli Agus Susanto yang mana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Eli Agus Susanto tidak memiliki izin dari PT. Kalimantan Agro Pusaka dalam membawa dan menggunakan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza warna Merah Hitam dengan Nopol : KB 6179 I Noka : MH1KC0217MK152139 Nosin : KC02E1151656TY3505SN8 atas nama DEA RAMANDA;
2. 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor merk Honda Verza warna Merah Hitam dengan Nopol : KB 6179 I Noka : MH1KC0217MK152139 Nosin : KC02E1151656TY3505SN8 atas nama DEA RAMANDA;
3. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Verza warna Merah Hitam dengan Nopol : KB 6179 I Noka : MH1KC0217MK152139 Nosin : KC02E1151656TY3505SN8 atas nama DEA RAMANDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra GTR 150 warna Hitam Silver dengan Nopol : KB 3916 IY Noka : MH1KB2219NK027532 Nosin : KB22E1027452YT4U0CJUS atas nama BUDI;
5. 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor merk Honda Supra GTR 150 warna Hitam Silver dengan Nopol : KB 3916 IY Noka : MH1KB2219NK027532 Nosin : KB22E1027452YT4U0CJUS atas nama BUDI;
6. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Supra GTR 150 warna Hitam Silver dengan Nopol : KB 3916 IY Noka : MH1KB2219NK027532 Nosin : KB22E1027452YT4U0CJUS atas nama BUDI;
7. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan IMEI 1: 862945063766136 IMEI 2: 862945063766128;
8. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 4807-01-008960-53-5 atasnama AGUSTUNUS BARKET PAMELAY;
9. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 4807-01-008960-53-5 atasnama AGUSTUNUS BARKET PAMELAY;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa Agustunus Barket Pamelay Alias Barket Anak Laki-Laki Dari (Alm) Ardianto Pamelay bersama saksi Eli Agus Susanto telah menggelapkan uang gaji karyawan PT. Kalimantan Agro Pusaka;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di Kantor SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka yang beralamat di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai mekanik di kebun Sungai Paduan Estate PT. Kalimantan Agro Pusaka;
- Bahwa Saksi Eli Agus Susanto berkerja sebagai Acting Kepala Tata Usaha di kebun Sungai Paduan Estate PT. Kalimantan Agro Pusaka dari tahun 2023 hingga saat ini yang mana tugas dan tanggung jawab sebagai

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acting Kepala Tata Usaha adalah membuat laporan keuangan dan administrasi;

- Bahwa Saksi Eli Agus Susanto sebagai pemegang kuasa penuh terhadap brankas tersebut karena tugas dan tanggung jawab Saksi Eli Agus Susanto sebagai Acting Kepala Tata Usaha;

- Bahwa pada saat melakukan penggelapan uang gaji Karyawan PT. Kalimantan Agro Pusaka peran Terdakwa adalah mengantar Saksi Eli Agus Susanto ke Teluk Batang untuk melakukan penyetoran uang yang telah di ambilnya tersebut menggunakan ATM BRI milik Terdakwa;

- Bahwa uang milik perusahaan untuk gaji karyawan yang Terdakwa dan Saksi Eli Agus Susanto gelapkan sejumlah Rp789.866.389,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);

- Bahwa Saksi Eli Agus Susanto yang mengambil uang sejumlah Rp789.866.389,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) dari dalam brankas;

- Bahwa jumlah uang yang Saksi Eli Agus Susanto berikan kepada Terdakwa dari hasil penggelapan uang gaji karyawan tersebut adalah sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Saksi Eli Agus Susanto berikan untuk disetor tunai ke ATM BRI milik Terdakwa, kemudian Saksi Eli Agus Susanto meninggalkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa yang simpan didalam kantong plastic hitam kemudian Saksi Eli Agus Susanto simpan di lemari dapur mess Saksi Eli Agus Susanto;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut adalah Terdakwa yang mana Terdakwa kemukakan kepada Saksi Eli Agus Susanto untuk membawa lari uang gaji karyawan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eli Agus Susanto apabila berhasil membawa kabur uang tersebut, kami akan melarikan diri keluar Kalimantan dan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi;

- Bahwa dalam melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut sebelumnya telah direncanakan antara Terdakwa dengan Saksi Eli Agus Susanto;

- Bahwa yang merencanakan perbuatan tersebut awalnya dari Terdakwa yang mana pada tanggal 24 November 2023 pada saat Saksi Eli Agus

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto dan Terdakwa bertemu dan bicara permasalahan pribadi dan permasalahan keuangan disitulah muncul ide dari Terdakwa dengan mengajak Saksi Eli Agus Susanto untuk membawa lari uang gaji karyawan;

- Bahwa awalnya pada hari tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib pada saat itu Saksi Eli dan Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ke SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka dalam rangka membawa uang tunai panen karyawan, yang mana pada saat itu berbincang-bincang terkait permasalahan pribadi dan permasalahan keuangan, kemudian disitulah muncul ide dari Terdakwa mengajak Saksi Eli untuk membawa lari uang tunai panen karyawan tersebut namun pada saat itu Saksi Eli tidak berani, kemudian 2 (dua) hari setelahnya Saksi Eli bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi Eli mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Eli setuju untuk membawa lari uang perusahaan yang mana pada tanggal 6 Desember 2023 Saksi Eli akan mengambil uang gaji karyawan dari Kantor Sungai Sepeti Estate untuk dimasukkan kedalam brankas di Kantor Sungai Paduan Estate dan kami berencana untuk melarikan atau menggelapkan uang gaji karyawan tersebut namun pada saat itu Saksi Eli tanyakan kepada Terdakwa apa yang akan kami lakukan setelah berhasil membawa lari uang tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa bisa pergi keluar Kalimantan dan mulai hidup baru disana, kemudian pada tanggal 2 Desember 2023 Saksi Eli bertemu dengan Terdakwa untuk menyusun rencana untuk melarikan uang gaji karyawan tersebut yang mana pada saat itu Saksi Eli tanyakan kepada Terdakwa bagaimana membawa uang gaji karyawan melalui pesawat karena setelah Saksi Eli searching di google bahwa untuk melakukan penerbangan melalui pesawat maka tidak bisa membawa uang lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut bisa dimasukkan atau disetorkan ke rekeningnya untuk mengatasi hal tersebut, kemudian pada tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mengantar Saksi Eli untuk mengambil uang gaji karyawan dari kantor Sungai Sepeti Estate, kemudian sekira pukul 19.00 wib Saksi Eli ke Kantor Sungai Paduan Estate untuk memasukan uang tersebut kedalam brankas, namun secara diam-diam Saksi Eli memasukan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kedalam tas tanpa sepengetahuan yang lainnya, lalu Saksi Eli meninggalkan kantor dengan membawa tas yang sudah berisi uang tersebut, kemudian sekitar 20.45 Wib Saksi Eli datang ke menemui Terdakwa di mess dan Saksi Eli Agus Susanto mengajak Terdakwa untuk pergi ke Teluk

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang kemudian di dalam perjalanan Saksi Eli memberitahu Terdakwa bahwa telah membawa sejumlah uang gaji karyawan PT. Kalimantan Agro Pusaka yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Eli Agus Susanto membawa tas selempang yang ukurannya lumayan besar dan pada saat itu Saksi Eli Agus Susanto menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan membagi uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian sesampainya di Teluk Batang, Saksi Eli dan Terdakwa menuju ATM BRI teluk batang dan kemudian Terdakwa menyetor tunai uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kedalam rekening pribadinya, setelah itu Saksi Eli memberi uang lagi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi Eli pegang, setelah itu Saksi Eli mengantar Terdakwa ke Penginapan Fajar yang di Teluk Batang, kemudian Saksi Eli pulang kekontrakan yang berada di Teluk Batang, keesokan harinya pada tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 04.30 wib Saksi Eli menjemput Terdakwa yang berada di penginapan dan kemudian Saksi Eli dan Terdakwa pulang ke mess, kemudian Saksi Eli mengatakan kepada Terdakwa bahwa sore nanti Saksi Eli akan pergi membawa uang tersebut ke daerah Hulu dan Saksi Eli menyuruh Terdakwa untuk mengamankan uang yang berada di dalam lemari dapurnya, setelah sampai di mess Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa di PT. Kalimantan Agro Pusaka, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke mess Saksi Eli dengan maksud dan tujuan untuk mengambil uang yang saksi Eli simpan yang berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa simpan di lemari dapur Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian sisanya Terdakwa kubur di bawah pohon pisang yang berada di belakang rumah Saksi Eli, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke konter Handphone yang berada di Teluk Batang untuk membeli 1 (satu) unit Handpone mek OPPO A78 warna hitam seharga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk VERZA warna merah dari Saudara Toni sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa membayar tunggakan dan pelunasan 1 (satu) unit motor merk SUPRA GTR warna hitam silver milik Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke FIF dan sisa dari uang yang diberikan Saksi Eli Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu Saksi Eli Agus Susanto dalam menggelapkan uang gaji Karyawan PT. Kalimantan Agro Pusaka dikarenakan Terdakwa akan diberikan uang oleh Saksi Eli Agus Susanto yang mana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Eli Agus Susanto tidak memiliki izin dari PT. Kalimantan Agro Pusaka dalam membawa dan menggunakan uang tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh pihak perusahaan bahwa atas kejadian tersebut pihak PT. Kalimantan Agro Pusaka mengalami kerugian sejumlah Rp789.866.389,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp



bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa Agustunus Barket Pamelay Alias Barket Anak Laki-Laki Dari (Alm) Ardianto Pamelay**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya, dimana kesengajaan tersebut dapat berupa dalam bentuk sebagai maksud, sadar kepastian, maupun sadar atas kemungkinan. Dalam hal ini pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai melawan hukum dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa pengertian mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) adalah seolah-olah apa yang ada dalam kekuasaannya tersebut miliknya sendiri padahal milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindah-pindahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian bukan karena kejahatan adalah barang tersebut diperoleh secara sah yang mana cara memperolehnya tidak dilakukan melalui suatu tindak pidana atau kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Agustunus Barket Pamelay Alias Barket Anak Laki-Laki Dari (Alm) Ardianto Pamelay bersama saksi Eli Agus Susanto telah menggelapkan uang gaji karyawan PT. Kalimantan Agro Pusaka yang dilakukan pada Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di Kantor SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka yang beralamat di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai mekanik di kebun Sungai Paduan Estate PT. Kalimantan Agro Pusaka, sedangkan Saksi Eli Agus Susanto berkerja sebagai Acting Kepala Tata Usaha di kebun Sungai Paduan Estate PT. Kalimantan Agro Pusaka dari tahun 2023 hingga saat ini yang mana tugas dan tanggung jawab sebagai Acting Kepala Tata Usaha adalah membuat laporan keuangan dan administrasi;

Menimbang, bahwa Saksi Eli Agus Susanto sebagai pemegang kuasa penuh terhadap brankas tersebut karena tugas dan tanggung jawab Saksi Eli Agus Susanto sebagai Acting Kepala Tata Usaha;

Menimbang, bahwa uang milik perusahaan untuk gaji karyawan yang Terdakwa dan Saksi Eli Agus Susanto gelapkan sejumlah Rp789.866.389,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang mana saksi Eli Agus Susanto mengambil uang tersebut dari dalam brankas;

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa jumlah uang yang Saksi Eli Agus Susanto berikan kepada Terdakwa dari hasil penggelapan uang gaji karyawan tersebut adalah sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Saksi Eli Agus Susanto berikan untuk disetor tunai ke ATM BRI milik Terdakwa, kemudian Saksi Eli Agus Susanto meninggalkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa yang disimpan didalam kantong plastic hitam kemudian Saksi Eli Agus Susanto simpan di lemari dapur mess Saksi Eli Agus Susanto;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut adalah Terdakwa yang mana Terdakwa kemukakan kepada Saksi Eli Agus Susanto untuk membawa lari uang gaji karyawan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eli Agus Susanto apabila berhasil membawa kabur uang tersebut, kami akan melarikan diri keluar Kalimantan dan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari tanggal 24 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wib pada saat itu Saksi Eli dan Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju ke SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka dalam rangka membawa uang tunai panen karyawan, yang mana pada saat itu berbincang-bincang terkait permasalahan pribadi dan permasalahan keuangan, kemudian disitulah muncul ide dari Terdakwa mengajak Saksi Eli untuk membawa lari uang tunai panen karyawan tersebut namun pada saat itu Saksi Eli tidak berani, kemudian 2 (dua) hari setelahnya Saksi Eli bertemu dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi Eli mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Eli setuju untuk membawa lari uang perusahaan yang mana pada tanggal 6 Desember 2023 Saksi Eli akan mengambil uang gaji karyawan dari Kantor Sungai Sepeti Estate untuk dimasukkan kedalam brankas di Kantor Sungai Paduan Estate dan kami berencana untuk melarikan atau menggelapkan uang gaji karyawan tersebut namun pada saat itu Saksi Eli tanyakan kepada Terdakwa apa yang akan kami lakukan setelah berhasil membawa lari uang tersebut yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan bahwa bisa pergi keluar Kalimantan dan mulai hidup baru disana, kemudian pada tanggal 2 Desember 2023 Saksi Eli bertemu dengan Terdakwa untuk menyusun rencana untuk melarikan uang gaji karyawan tersebut yang mana pada saat itu Saksi Eli tanyakan kepada Terdakwa bagaimana membawa uang gaji karyawan melalui pesawat karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi Eli searching di google bahwa untuk melakukan penerbangan melalui pesawat maka tidak bisa membawa uang lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut bisa dimasukan atau disetorkan ke rekeningnya untuk mengatasi hal tersebut, kemudian pada tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mengantar Saksi Eli untuk mengambil uang gaji karyawan dari kantor Sungai Sepeti Estate, kemudian sekira pukul 19.00 wib Saksi Eli ke Kantor Sungai Paduan Estate untuk memasukan uang tersebut kedalam brankas, namun secara diam-diam Saksi Eli memasukan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kedalam tas tanpa sepengetahuan yang lainnya, lalu Saksi Eli meninggalkan kantor dengan membawa tas yang sudah berisi uang tersebut, kemudian sekitar 20.45 Wib Saksi Eli datang ke menemui Terdakwa di mess dan Saksi Eli Agus Susanto mengajak Terdakwa untuk pergi ke Teluk Batang kemudian di dalam perjalanan Saksi Eli memberitahu Terdakwa bahwa telah membawa sejumlah uang gaji karyawan PT. Kalimantan Agro Pusaka yang mana pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Eli Agus Susanto membawa tas selempang yang ukurannya lumayan besar dan pada saat itu Saksi Eli Agus Susanto menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan membagi uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian sesampainya di Teluk Batang, Saksi Eli dan Terdakwa menuju ATM BRI teluk batang dan kemudian Terdakwa menyetor tunai uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kedalam rekening pribadinya, setelah itu Saksi Eli memberi uang lagi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Saksi Eli pegang, setelah itu Saksi Eli mengantar Terdakwa ke Penginapan Fajar yang di Teluk Batang, kemudian Saksi Eli pulang kekontrakan yang berada di Teluk Batang, keesokan harinya pada tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 04.30 wib Saksi Eli menjemput Terdakwa yang berada di penginapan dan kemudian Saksi Eli dan Terdakwa pulang ke mess, kemudian Saksi Eli mengatakan kepada Terdakwa bahwa sore nanti Saksi Eli akan pergi membawa uang tersebut ke daerah Hulu dan Saksi Eli menyuruh Terdakwa untuk mengamankan uang yang berada di dalam lemari dapurnya, setelah sampai di mess Terdakwa melanjutkan pekerjaan Terdakwa di PT. Kalimantan Agro Pusaka, kemudian pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke mess Saksi Eli dengan maksud dan tujuan untuk mengambil uang yang saksi Eli simpan yang berjumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp



rupiah) kemudian uang tersebut Terdakwa simpan di lemari dapur Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kemudian sisanya Terdakwa kubur di bawah pohon pisang yang berada di belakang rumah Saksi Eli, kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa pergi ke konter Handphone yang berada di Teluk Batang untuk membeli 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A78 warna hitam seharga Rp3.400.000,00 (tiga juta empat ratus rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk VERZA warna merah dari Saudara Toni sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian Terdakwa membayar tunggakan dan pelunasan 1 (satu) unit motor merk SUPRA GTR warna hitam silver milik Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke FIF dan sisa dari uang yang diberikan Saksi Eli Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membantu Saksi Eli Agus Susanto dalam menggelapkan uang gaji Karyawan PT. Kalimantan Agro Pusaka dikarenakan Terdakwa akan diberikan uang oleh Saksi Eli Agus Susanto yang mana uang tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Eli Agus Susanto tidak memiliki izin dari PT. Kalimantan Agro Pusaka dalam membawa dan menggunakan uang tersebut, sehingga akibat kejadian tersebut pihak PT. Kalimantan Agro Pusaka mengalami kerugian sejumlah Rp789.866.389,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas diketahui perbuatan Terdakwa bersama saksi Eli Agus Susanto telah mengambil dan menggunakan uang gaji karyawan PT. Kalimantan Agro Pusaka yang mana uang gaji karyawan tersebut berada dalam kekuasaan saksi Eli Agus Susanto selaku Acting Kepala Tata Usaha yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;



Ad. 3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Agustunus Barket Pamelay Alias Barket Anak Laki-Laki Dari (Alm) Ardianto Pamelay bersama saksi Eli Agus Susanto telah menggelapkan uang gaji karyawan PT. Kalimantan Agro Pusaka yang dilakukan pada Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di Kantor SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka yang beralamat di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai mekanik di kebun Sungai Paduan Estate PT. Kalimantan Agro Pusaka, sedangkan Saksi Eli Agus Susanto berkerja sebagai Acting Kepala Tata Usaha di kebun Sungai Paduan Estate PT. Kalimantan Agro Pusaka dari tahun 2023 hingga saat ini yang mana tugas dan tanggung jawab sebagai Acting Kepala Tata Usaha adalah membuat laporan keuangan dan administrasi;

Menimbang, bahwa Saksi Eli Agus Susanto sebagai pemegang kuasa penuh terhadap brankas tersebut karena tugas dan tanggung jawab Saksi Eli Agus Susanto sebagai Acting Kepala Tata Usaha;

Menimbang, bahwa uang milik perusahaan untuk gaji karyawan yang Terdakwa dan Saksi Eli Agus Susanto gelapkan sejumlah Rp789.866.389,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang mana saksi Eli Agus Susanto mengambil uang tersebut dari dalam brankas;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang Saksi Eli Agus Susanto berikan kepada Terdakwa dari hasil penggelapan uang gaji karyawan tersebut adalah sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Saksi Eli Agus Susanto berikan untuk disetor tunai ke ATM BRI milik Terdakwa, kemudian Saksi Eli Agus Susanto meninggalkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa yang simpan didalam kantong plastic hitam kemudian Saksi Eli Agus Susanto simpan di lemari dapur mess Saksi Eli Agus Susanto;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut adalah Terdakwa yang mana Terdakwa kemukakan kepada Saksi Eli Agus Susanto untuk membawa lari uang gaji



karyawan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eli Agus Susanto apabila berhasil membawa kabur uang tersebut, kami akan melarikan diri keluar Kalimantan dan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas diketahui perbuatan Terdakwa bersama saksi Eli Agus Susanto telah mengambil dan menggunakan uang gaji karyawan PT. Kalimantan Agro Pusaka yang mana uang gaji karyawan tersebut berada dalam kekuasaan saksi Eli Agus Susanto selaku Acting Kepala Tata Usaha PT. Kalimantan Agro Pusaka, sedangkan Terdakwa bekerja sebagai mekanik di PT. Kalimantan Agro Pusaka, sehingga Terdakwa dan saksi Eli Agus Susanto memiliki hubungan kerja dengan PT. Kalimantan Agro Pusaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Ad. 4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berarti untuk dapat terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari unsur-unsur tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebuah bentuk penyertaan dalam tindak pidana, yang menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana yaitu: orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan. Penyertaan dalam hukum pidana, menuntut syarat bahwa terdapat lebih dari seorang pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa Agustunus Barket Pamelay Alias Barket Anak Laki-Laki Dari (Alm) Ardianto Pamelay bersama saksi Eli Agus Susanto telah menggelapkan uang gaji karyawan PT. Kalimantan Agro Pusaka yang dilakukan pada Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 19.30 Wib di Kantor SPE PT. Kalimantan Agro Pusaka yang beralamat di Desa Sungai Paduan Kecamatan Teluk Batang Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai mekanik di kebun Sungai Paduan Estate PT. Kalimantan Agro Pusaka, sedangkan Saksi Eli Agus Susanto berkerja sebagai Acting Kepala Tata Usaha di kebun Sungai Paduan Estate PT. Kalimantan Agro Pusaka dari tahun 2023 hingga saat ini yang mana tugas dan tanggung jawab sebagai Acting Kepala Tata Usaha adalah membuat laporan keuangan dan administrasi;

Menimbang, bahwa Saksi Eli Agus Susanto sebagai pemegang kuasa penuh terhadap brankas tersebut karena tugas dan tanggung jawab Saksi Eli Agus Susanto sebagai Acting Kepala Tata Usaha;

Menimbang, bahwa uang milik perusahaan untuk gaji karyawan yang Terdakwa dan Saksi Eli Agus Susanto gelapkan sejumlah Rp789.866.389,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang mana saksi Eli Agus Susanto mengambil uang tersebut dari dalam brankas;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang Saksi Eli Agus Susanto berikan kepada Terdakwa dari hasil penggelapan uang gaji karyawan tersebut adalah sejumlah Rp195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Saksi Eli Agus Susanto berikan untuk disetor tunai ke ATM BRI milik Terdakwa, kemudian Saksi Eli Agus Susanto meninggalkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk Terdakwa yang simpan didalam kantong plastic hitam kemudian Saksi Eli Agus Susanto simpan di lemari dapur mess Saksi Eli Agus Susanto;

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk melakukan penggelapan uang perusahaan tersebut adalah Terdakwa yang mana Terdakwa kemukakan kepada Saksi Eli Agus Susanto untuk membawa lari uang gaji karyawan tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Eli Agus Susanto apabila berhasil membawa kabur uang tersebut, kami akan melarikan diri keluar Kalimantan dan uang tersebut akan digunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas diketahui perbuatan Terdakwa bersama saksi Eli Agus Susanto telah mengambil dan menggunakan uang gaji karyawan PT. Kalimantan Agro Pusaka dilakukan dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Eli Agus Susanto dengan maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Eli Agus Susanto mengambil dan menggunakan uang gaji karyawan tersebut untuk dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan saksi Eli Agus Susanto, sehingga perbuatan Terdakwa dengan saksi Eli Agus Susanto tersebut dilakukan dengan turut serta diantara Terdakwa dengan saksi Eli Agus Susanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza warna Merah Hitam dengan Nopol : KB 6179 I Noka : MH1KC0217MK152139 Nosin : KC02E1151656TY3505SN8 atas nama DEA RAMANDA, 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor merk Honda Verza warna Merah Hitam dengan Nopol : KB 6179 I Noka : MH1KC0217MK152139 Nosin : KC02E1151656TY3505SN8 atas nama DEA RAMANDA, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Verza warna Merah Hitam dengan Nopol : KB 6179 I Noka : MH1KC0217MK152139 Nosin : KC02E1151656TY3505SN8 atas nama DEA RAMANDA, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra GTR 150 warna Hitam Silver dengan Nopol : KB 3916 IY Noka : MH1KB2219NK027532 Nosin : KB22E1027452YT4U0CJUS atas nama BUDI, 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor merk Honda Supra GTR 150 warna Hitam Silver dengan Nopol : KB 3916 IY Noka : MH1KB2219NK027532 Nosin : KB22E1027452YT4U0CJUS atas nama BUDI, 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Supra GTR 150 warna Hitam Silver dengan Nopol : KB 3916 IY Noka : MH1KB2219NK027532 Nosin : KB22E1027452YT4U0CJUS atas nama BUDI, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan IMEI 1: 862945063766136 IMEI 2: 862945063766128, 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 4807-01-008960-53-5 atasnama AGUSTUNUS BARKET PAMELAY, 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 4807-01-008960-53-5 atasnama AGUSTUNUS BARKET PAMELAY yang mana Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya meminta Majelis Hakim untuk menetapkan semua barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara pidana dengan nomor register

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp



77/Pid.B/2024/PN Ktp atas nama terdakwa Eli Agus Susanto Alias Eli Bin Rudi Suryanto, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara pidana dengan nomor register 77/Pid.B/2024/PN Ktp atas nama terdakwa Eli Agus Susanto Alias Eli Bin Rudi Suryanto;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Agustunus Barket Pamelay Alias Barket Anak Laki-Laki Dari (Alm) Ardianto Pamelay** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza warna Merah Hitam dengan Nopol : KB 6179 I Noka : MH1KC0217MK152139 Nosin : KC02E1151656TY3505SN8 atas nama DEA RAMANDA;
 - 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor merk Honda Verza warna Merah Hitam dengan Nopol : KB 6179 I Noka : MH1KC0217MK152139 Nosin : KC02E1151656TY3505SN8 atas nama DEA RAMANDA;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Verza warna Merah Hitam dengan Nopol : KB 6179 I Noka : MH1KC0217MK152139 Nosin : KC02E1151656TY3505SN8 atas nama DEA RAMANDA;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra GTR 150 warna Hitam Silver dengan Nopol : KB 3916 IY Noka : MH1KB2219NK027532 Nosin : KB22E1027452YT4U0CJUS atas nama BUDI;
 - 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor merk Honda Supra GTR 150 warna Hitam Silver dengan Nopol : KB 3916 IY Noka : MH1KB2219NK027532 Nosin : KB22E1027452YT4U0CJUS atas nama BUDI;
 - 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Supra GTR 150 warna Hitam Silver dengan Nopol : KB 3916 IY Noka : MH1KB2219NK027532 Nosin : KB22E1027452YT4U0CJUS atas nama BUDI;
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan IMEI 1: 862945063766136 IMEI 2: 862945063766128;
 - 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 4807-01-008960-53-5 atasnama AGUSTUNUS BARKET PAMELAY;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 4807-01-008960-53-5 atasnama AGUSTUNUS BARKET PAMELAY;

Dipergunakan dalam perkara pidana dengan nomor register 77/Pid.B/2024/PN Ktp atas nama terdakwa Eli Agus Susanto Alias Eli Bin Rudi Suryanto;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 57/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 26 April 2024 oleh kami, Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., dan Andre Budiman Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H, sebagai Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H., dan Andre Budiman Panjaitan, S.H., dibantu oleh Iskandar M.Y., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Nafathony S.M. Batistuta, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Raditya Wiradana, S.H.,

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar M.Y.